



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Kota Bukittinggi Tahun 2022.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2022.
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, yang mengacu kepada RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 memiliki tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan:

- a. Rancangan Kebijakan Umum APBD Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. Rancangan PPAS Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Kota Bukittinggi Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V PENUTUP
- (2) Renja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Juli 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI



RISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR.....23.....

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
TENTANG PENETAPAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2022
NOMOR 23 TAHUN 2021

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Nama Renja Perangkat Daerah
I.	Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022
II.	Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022
III.	Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022
IV.	Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022
V.	Renja Dinas Kebakaran Tahun 2022
VI.	Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022
VII.	Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022
VIII.	Renja Kantor Kesbangpol Tahun 2022
IX.	Renja Dinas Sosial Tahun 2022
X.	Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022
XI.	Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022
XII.	Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022
XIII.	Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022
XIV.	Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022
XV.	Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2022
XVI.	Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2022
XVII.	Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022
XVIII.	Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022
XIX.	Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022
XX.	Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022
XXI.	Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022
XXII.	Renja Kecamatan Mandiangin Koto Salayan Tahun 2022
XXIII.	Renja Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2022
XXIV.	Renja Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Tahun 2022
XXV.	Renja Inspektorat Tahun 2022
XXVI.	Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022
XXVII.	Renja Badan Keuangan Tahun 2022
XXVIII.	Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR